

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 3/MPP/Kep/1/2003
TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN NOMOR 802/MPP/Kep/12/2002 TENTANG
PUSAT PENYELESAIAN MASALAH USAHA (BUSINESS SOLUTION CENTER)

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pusat Penyelesaian Masalah Usaha dipandang perlu mengubah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 802/MPP/Kep/12/2002 tentang Pusat Penyelesaian Masalah Usaha (Business Solution Center) dengan menambah susunan keanggotaan pada butir c lampiran keputusan dimaksud;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 802/MPP/Kep/12/2002 tentang Pusat Penyelesaian Masalah Usaha (Business Solution Center).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Mengubah dengan menambah 1 (satu) angka pada butir c Sekretariat pada Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 802/MPP/Kep/12/2002 tentang Pusat Penyelesaian Masalah Usaha (Business Solution Center) sehingga menjadi :

1. Ses. Ditjen PLN;
2. Ses. Ditjen PDN;
3. Ses. Ditjen ILMEA;
4. Ses. Ditjen IKAH;
5. Ses. Ditjen IDKM;
6. Drs. Posma HBSD Hutasoit, MA.

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Januari 2003

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

RINI M. SUMARNO SOEWANDI